

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>20 Mei 2024</i>
Jam	: <i>20:13 WIB</i>

Jakarta, 20 Mei 2024

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. PARTAI BURUH yang diwakili oleh:

Nama : **Ir. H. SAID IQBAL, M.E.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Presiden

Alamat : Jl. Rambutan No. 11, RT/RW 008/003, Kelurahan
Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta.

Nama : **FERRI NUZARLI, S.E., S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jl. Flamboyan Raya, RT/RW 013/011, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**

II. **PARTAI GELORA** yang diwakili oleh:

Nama : **MUHAMMAD ANIS MATTA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Jl. Pasir No. 17, RT/RW 008/001, Ciganjur, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Nama : **MAHFUZ SIDIK**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jl. Bangka XI, RT/RW 005/010, Pela Mampang, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

Dalam permohonan *a quo*, PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai..... **PARA PEMOHON.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, **PARA PEMOHON** memberikan Kuasa kepada:

1. **Said Salahudin, M.H.**
2. **M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
3. **Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H.**
4. **M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
5. **Regio Alfala Rayandra, S.H.**
6. **M. Haikal Firzuni, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat yang tergabung dalam **TIM HUKUM PARTAI BURUH DAN PARTAI GELORA**, beralamat di Gedung FSPMI, Lt. 3, Jl. Raya Pondok Gede RT 01/02 No.11 Kelurahan Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang selanjutnya disebut "**UU 10/2016**" [**Bukti**

P-1] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut “**UUD 1945**” dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “**UU MK**” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “**UU PPP**”, berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “**PMK 2/2021**”, berbunyi:

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa objek permohonan pengujian materiil (*objectum litis*) yang PARA PEMOHON ajukan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (3)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 18 ayat (4)

Gubernur, Bupati dan Walikota masing--masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

I. SUBJEK HUKUM PEMOHON I

8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara.

9. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

10. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai

badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.

11. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat **[Bukti P-2]** sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 **[Bukti P-3]** yaitu sebagai berikut:

Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

- 1) Kedaulatan Rakyat;
- 2) Lapangan Kerja;
- 3) Pemberantasan Korupsi;
- 4) Jaminan Sosial:
 - a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Dana Pensiun
 - c. Jaminan Hari Tua
 - d. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - e. Jaminan Kematian
 - f. Jaminan Dana Pengangguran
 - g. Jaminan Pendidikan
 - h. Jaminan Perumahan
 - i. Jaminan Air Bersih
 - j. Jaminan Makanan
- 5) Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;
- 6) Upah Layak;

- 7) Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;
 - 8) Hubungan Industrial:
 - a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*);
 - b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;
 - b. Uang pesangon yang layak;
 - c. Jam kerja yang manusiawi;
 - d. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;
 - e. Menolak PHK yang dipermudah;
 - f. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (*unskill workers*);
 - g. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.
 - 9) Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;
 - 10) Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;
 - 11) Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);
 - 12) Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan
 - 13) Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.
- Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:
- 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;
 - 2) Distribusi kekayaan yang adil merata;
 - 3) Tanggung jawab publik.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON I yang dalam hal ini adalah PARTAI BURUH tergolong sebagai **subjek badan hukum publik**

yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2016;

13. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* PEMOHON I (PARTAI BURUH) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH**”, yaitu **Ir. H. Said Iqbal, M.E.** selaku **Presiden** dan **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**, selaku **Sekretaris Jenderal**, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-4**];
14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH;
15. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar;
16. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan *a quo* **Ir. H. Said Iqbal, M.E.** selaku **Presiden** dan **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**, selaku **Sekretaris Jenderal** berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON I sebagai Partai Politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**BUKTI P-5**] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

18. Bahwa sekalipun PEMOHON I merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON I belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON I tidak ikut membahas dan menyetujui UU 10/2016, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON I memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat "subjek hukum Pemohon", dalam Permohonan *a quo* PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021;

II. SUBJEK HUKUM PEMOHON II

20. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga negara.*
21. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah

badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

22. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.

23. Bahwa PEMOHON II adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari jati diri PARTAI GELORA sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI GELORA yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan **[Bukti P-6]** sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI GELORA, tanggal 19 Mei 2020 **[Bukti P-7]** yaitu sebagai berikut: *Jatidiri Partai adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.*

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON II yang dalam hal ini adalah PARTAI GELORA tergolong sebagai **subjek badan hukum publik** yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON II menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2016;
25. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* PEMOHON II (PARTAI GELORA) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan **“DEWAN PIMPINAN NASIONAL”**, yaitu **Muhammad Anis Matta**, selaku **Ketua Umum** dan **Mahfuz Sidik** selaku **Sekretaris Jenderal** sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan PARTAI GELORA Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020 **[Bukti P-8]**;
26. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON II sebagai Partai Politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Vide Bukti P-5]** sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
27. Bahwa sekalipun PEMOHON II merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON II belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON II tidak ikut membahas dan menyetujui UU 10/2016, dengan demikian tidak ada keraguan

untuk menyatakan bahwa PEMOHON II memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;

28. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan *a quo* PEMOHON II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021;

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

29. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
30. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*”;
31. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

32. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu *“adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*;
 - b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*;
 - d. Bahwa Pasal 39 UU 10/2016 telah mengatur secara tegas bahwa *“Peserta Pemilihan adalah: a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”*;
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 10/2016, yang dimaksud *“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;
 - f. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 ditentukan *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”*;
 - g. Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 39, Pasal 1 angka 5, dan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - h. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Partai Politik yang berkedudukan sebagai badan hukum mempunyai kualifikasi termasuk dalam pengertian *“orang”*, sehingga hak konstitusional yang diberikan kepada *“setiap orang”*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai pula meliputi hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepada badan hukum *in casu* PARA PEMOHON;

- i. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Partai Politik yang telah secara resmi berdiri dan telah disahkan oleh Pemerintah, terlebih lagi PARA PEMOHON juga telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional untuk mendapat kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam rangka berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusional dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
 - j. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan *a quo* PARA PEMOHON dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PARA PEMOHON, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
33. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *"hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian"*, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa apabila merujuk Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, **MK telah menegaskan bahwa yang mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 adalah Partai Politik**, karena ketentuan *a quo* hanyalah berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Sehingga yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 adalah Partai Politik. Lebih lanjut pertimbangan MK dalam **Paragraf 3.5** Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 dapat dicantumkan kutipannya sebagai berikut:

"Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bukanlah partai politik peserta pemilihan yang akan mengusung calon kepala daerah maka menurut

Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016.”

- b. Bahwa lebih lanjut hak konstitusional PARA PEMOHON selaku Partai Politik untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam rangka memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena PARA PEMOHON selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah bahkan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, seharusnya memenuhi kualifikasi untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 baik berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, selengkapanya dalam ketentuan Pasal a quo dinyatakan “*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.*”;
- c. Bahwa **akan tetapi** dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi “*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” telah secara terang dan jelas menegasikan bahkan mereduksi hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, selengkapanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) PARA PEMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah terbukti memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2024 [**Bukti P-9**], akan tetapi terhadap keadaan PARA PEMOHON yang tidak memperoleh kursi di DPRD pada suatu Daerah maka PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah baik secara sendiri/individual maupun bergabung dengan Partai Politik lain. Seharusnya Undang-Undang tidak mengatur perbedaan perlakuan bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengukung/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah;
- 2) Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada satu sisi Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur 2 (dua) alternatif/pilihan/opsional syarat pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik, yaitu: (1) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **atau** (2) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada sisi yang lain Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru mengatur norma yang bertolak belakang (menegasikan) yaitu *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**”*. Sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut jelas secara terang benderang telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah memberikan hak kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki akumulasi perolehan suara paling sedikit 25% dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sekalipun tidak memiliki kursi di DPRD tetap dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah.

Sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru menegaskan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, karena hak untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah justru dibatasi hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3) Bahwa substansi norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* pada dasarnya sama dengan rumusan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "*Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD*". Di mana Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) tersebut **telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005**. Sehingga, dengan diberlakukannya kembali substansi norma yang jelas-jelas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait konstitusionalitasnya, sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON;

4) Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah secara jelas menjamin makna Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, sehingga hak konstitusional PARA PEMOHON yang telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 selaku Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis jelas-jelas sangat dirugikan;

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil *a quo* PARA PEMOHON telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni "*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*";

34. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu "*kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*", dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa PEMOHON I merupakan organisasi Partai Politik yang bernama PARTAI BURUH dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 07,

tanggal 19 Maret 2022, yang dibuat dihadapan notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022. Adapun PEMOHON II merupakan organisasi Partai Politik yang bernama PARTAI GELORA yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat dihadapan notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020, tanggal 19 Mei 2020;

- b. Bahwa PARA PEMOHON telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa PARA PEMOHON juga telah memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Vide Bukti P-9]**. Berdasarkan Keputusan KPU *a quo* perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu secara nasional khusus PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Buruh (PEMOHON I)	972.910
2	Partai Gelora (PEMOHON II)	1.281.991

- d. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;
- e. Bahwa kerugian konstitusional yang PARA PEMOHON alami bersifat spesifik (khusus), yaitu dikarenakan PARA PEMOHON sebagai Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah bahkan ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU, dan telah memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 berbasis pada perolehan suara sah dalam Pemilu (dengan memenuhi syarat *memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*), namun akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berbasis pada perolehan suara sah dalam Pemilu;
- f. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, PARA PEMOHON telah memperoleh suara di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD, misalnya PEMOHON I memperoleh suara yang signifikan tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PEMOHON II memperoleh suara yang signifikan tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon;
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah ditentukan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Maka, dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON secara aktual tidak dapat mengajukan pasangan calon Kepala Daerah, dan menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipastikan akan terjadi, karena pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 PARA

PEMOHON tidak dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah, baik secara individual maupun bergabung dengan Partai Politik lain dengan menggunakan persyaratan **memperoleh akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan** sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. PARA PEMOHON kehilangan hak konstitusional dan kesempatan tersebut dikarenakan terbentur syarat sebagai **Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD** sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;

- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil PARA PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*;
35. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”*, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 berakibat pada akan hilangnya hak konstitusional dan kesempatan PARA PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
36. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang PARA PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan PARA PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akan tetap terjamin dan terpenuhi;

C. PERMOHONAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

37. Sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara *a quo* masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Meskipun ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah dilakukan pengujian dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, namun permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*.
 - b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
 - c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa:
 - (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
 - d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:
 - 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
 - e. Bahwa pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019 belum sampai masuk pada pemeriksaan pokok permohonan, karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kedudukan hukum sehingga MK memutus **permohonan tidak dapat diterima**. MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon

yang merupakan perseorangan WNI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon.

- f. Disamping itu, materi muatan dalam UUD yang PARA PEMOHON jadikan sebagai dasar pengujian dan alasan permohonan dalam pengujian ketentuan 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* juga berbeda dengan dasar pengujian dan alasan permohonan pemohon sebagaimana telah diputus dalam Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, yang secara lebih rinci akan PARA PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita).

38. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dapat dipastikan masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

D. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PEMERIKSAAN PERKARA *A QUO*

39. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.

*[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi *a quo*, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang*

berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum.

40. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi *a quo* dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum.

41. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutuskan suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini:

- 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945;
 - 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945;
 - 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
42. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (*landmark decision*), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden". Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak."

43. Bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidaknya-tidaknya dapat

berpengaruh terhadap tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (*Vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara (termasuk PARA PEMOHON) untuk mengikuti Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

E. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

I. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

44. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan *Negara Indonesia adalah negara hukum*;
45. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut berjaln berkelindan apabila dikaitkan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, adanya supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, proses hukum yang adil, serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM juga merupakan prinsip yang paling penting;
46. Bahwa PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum merupakan Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga PARA PEMOHON yang merupakan Partai Politik memiliki kader/anggota/pengurus yang harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak politik berupa hak memilih dan hak dipilih sebagai pejabat pemerintahan (*in casu* Kepala Daerah). Hal ini menjadi konsekuensi logis dalam berdemokrasi, bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah maka setiap warga negara termasuk anggota/pengurus partai politik harus dijamin dan dilindungi hak-haknya khususnya hak untuk memilih (*right to be vote*) dan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*), dan hak-hak Partai Politik pun juga harus dilindungi dan

mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

47. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena Pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membatasi hak PARA PEMOHON untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan mendaftarkan/mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
48. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* juga pada dasarnya telah membatasi PARA PEMOHON dan juga konstituen, anggota, maupun pengurus PARTAI BURUH dan juga PARTAI GELORA yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam konteks kedaulatan rakyat dan demokrasi, apalagi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah seharusnya ada persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) dalam mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan;
49. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya Partai Politik termasuk PARA PEMOHON telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah memuat norma yang memperlakukan berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan perbedaan perlakuan tersebut membuat tidak adanya persamaan hak/kesempatan baik dihadapan hukum dan pemerintahan, sehingga jelas bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan;
50. Bahwa PARA PEMOHON telah mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024 dan terbukti mendapatkan dukungan suara baik di daerah maupun nasional, bahkan di beberapa daerah memperoleh suara dengan persentase yang cukup tinggi **[Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-22]**. Hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut membuktikan bahwa rakyat telah memberikan kepercayaan kepada PARA PEMOHON untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi

rakyat baik pada level pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun pemerintah pusat **[Vide Bukti P-9]**. Dukungan rakyat kepada PARA PEMOHON membuat PARA PEMOHON berpeluang untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, dan mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Atas dasar hal tersebut, Pasal Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 seharusnya tidak menghalangi hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta tidak pula menghalangi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diajukan oleh PARA PEMOHON;

51. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah jelas menentukan *Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis*, kemudian dalam UU 10/2016 juga ditegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Berdasarkan norma tersebut, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
52. Bahwa terhalangnya hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur;
53. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini karena Pasal *a quo* telah mengatur perlakuan yang berbeda dan membatasi hak PARA PEMOHON untuk dapat mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah;
54. Bahwa Pasal *a quo* juga bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki agar kepala daerah dipilih secara demokratis. PARA PEMOHON yang merupakan kontestan Pemilihan Kepala Daerah seharusnya dapat mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, sehingga dengan terhalangnya hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah telah mencederai makna demokratis itu sendiri;

II. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

55. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*” telah menjamin hak konstitusional bagi setiap orang tanpa terkecuali PARA PEMOHON untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
56. Bahwa Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 harus selaras dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam UU 10/2016. Bunyi Pasal 40 UU 10/2016 sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan

(2) ...

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

57. Bahwa jelas terdapat perbedaan antara “perolehan suara sah” dengan “perolehan jumlah kursi” sebagaimana uraian Pasal 40 UU 10/2016 di atas. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut mengabaikan perolehan suara dalam pemilihan umum—dalam hal ini DPRD—yang telah mendapatkan legitimasi suara rakyat. Sedangkan perolehan jumlah kursi di DPRD itu dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD, di mana hal ini tidak selalu mutlak berhubungan dengan legitimasi suara rakyat;
58. Bahwa dengan menerapkan perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD, maka akan mengoptimalkan setiap suara rakyat yang ada untuk dapat kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut justru akan membuang banyak suara rakyat yang telah memilih partai politik tertentu, meskipun tidak mendapatkan kursi/lolos menjadi anggota DPRD;
59. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005 hlm. 35 memberikan pertimbangan mengenai akumulasi suara, “*hal demikian juga*

merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut”;

60. Bahwa PARA PEMOHON dalam Pemilu 2024 kali ini selain merupakan Peserta Pemilu juga telah memperoleh suara sah dalam Pemilihan DPRD di berbagai daerah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024, yang menunjukkan bahwa rakyat telah mempercayakan/mengamanahkan suaranya kepada PARA PEMOHON;
61. Bahwa PEMOHON I memperoleh suara sah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup signifikan, tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, diantaranya [**Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-21**]:

No.	Provinsi/ Kabupaten	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD	Keterangan
1.	Provinsi Papua Barat Daya	Dapil 1: 644 Dapil 2: 3.401 Dapil 3: 311 Dapil 4: 929 Dapil 5: 2.606 Dapil 6: 15 Total: 7.906 (2,29%)	0	1. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 1 [Bukti P-10] 2. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 2 [Bukti P-11] 3. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 3 [Bukti P-12] 4. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 4 [Bukti P-13] 5. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 5 [Bukti P-14]

				6. Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 6 [Bukti P-15]
2.	Kabupaten Maluku Barat Daya	Dapil 1: 558 Dapil 2: 1.147 Dapil 3: 587 Total: 2.292 (4,59%)	0	1. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 1 [Bukti P-16] 2. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 2 [Bukti P-17] 3. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 3 [Bukti P-18]
3.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dapil 1: 623 Dapil 2: 661 Dapil 3: 985 Total: 2.269 (3,47%)	0	1. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 1 [Bukti P-19] 2. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 2 [Bukti P-20] 3. Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 3 [Bukti P-21]

62. Bahwa PEMOHON II memperoleh suara sah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup signifikan, tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD, diantaranya **[Bukti P-22]**:

No.	Provinsi	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD	Keterangan
1.	Jawa Barat	278.804	0	Kpt.KPU Jawa Barat No.13/2024
2.	Jawa Tengah	178.111	0	Kpt.KPU Jawa Tengah No.41/2024
3.	Jawa Timur	175.927	0	Kpt.KPU Jawa Timur No.17/2024
4.	Sulawesi Selatan	96.539	0	Kpt.KPU Sulawesi Selatan No.740/2024

5.	Nusa Tenggara Barat	84.756	0	Kpt.KPU Nusa Tenggara Barat No.33/2024
----	---------------------	--------	---	--

No.	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD	Keterangan
1.	Bogor	36.854	0	Kpt.KPU Kab.Bogor No.1485/2024
2.	Bandung	27.658	0	Kpt.KPU Kab.Bandung No.1048/2024
3.	Tangerang	24.246	0	Kpt.KPU Kab.Tangerang No.1169/2024
4.	Kota Bandung	21.802	0	Kpt.KPU Kota Bandung No.539/2024
5.	Cirebon	19.423	0	Kpt.KPU Kab.Cirebon No.1358/2024

63. Bahwa PARA PEMOHON yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu DPRD Tahun 2024 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 baik secara individual atau bergabung dengan Partai Politik lain (dengan memenuhi syarat *memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*), namun akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
64. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 oleh karenanya telah menutup hak konstitusional PARA PEMOHON dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada PARA PEMOHON untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang dimulai dengan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

III. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

65. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", oleh karena itu setiap warga negara berhak atas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni, "*Setiap orang*

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

66. Bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini merupakan sebuah upaya perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993);
67. Bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan UU 12/2011 beserta perubahannya. Pasal 6 huruf i UU 12/2011 menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

“... ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau..”

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

68. Bahwa asas kepastian hukum tercermin sebagai ketentuan yang memuat unsur asas dan hak, baik dalam penyelenggaraan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pasal tersebut pun berlaku dalam setiap segi penyelenggaraan kehidupan, termasuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU 10/2016;
69. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, antara ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dengan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengandung unsur ketidakpastian hukum sehingga bertentangan secara materi, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan

(2) ...

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

70. Bahwa 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik **atau** gabungan partai politik untuk mencalonkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah apabila memperoleh kursi DPRD sebagaimana termuat dalam frasa “...*jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...*” atau memperoleh akumulasi suara sah tertentu dalam pemilihan DPRD sebagaimana termuat dalam frasa “...*25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah...*”;
71. Bahwa penggunaan bahasa hukum/kata “**atau**” bermakna pilihan/bisa dipilih salah satu, terlihat pula Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 membuka 2 (dua) syarat yang bersifat fakultatif (pilihan/bisa dipilih salah satu) yang berasal dari 2 (dua) mekanisme berbeda. Hal tersebut menjadi relevan karena keterperolehan suara partai politik dalam pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD. Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat MK dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005 yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara;
72. Bahwa namun dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 ketentuan syarat “perolehan suara sah” dalam pemilihan umum DPRD untuk pencalonan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik justru dikecualikan, dan menyisakan ketentuan hanya bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD saja. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah mengatur 2 (dua) pilihan syarat berbeda, akan tetapi justru dinegasikan oleh ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;
73. Bahwa frasa “dalam hal” dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Frasa *a quo* untuk mengakomodir kondisi hukum tertentu, namun tidak boleh mengandung kontradiksi (*contradiction in terminis*) karena Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah memuat norma yang bersifat fakultatif. Mekanisme perolehan suara sah dan perolehan kursi DPRD memiliki kondisi yang berbeda, sehingga Pasal 40 ayat (3) tidak bersesuaian dengan Pasal 40 ayat (1), dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum;

74. Bahwa terlebih lagi, dalam penjelasan UU 10/2016 juga tidak memuat penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (3), sehingga menambah ketidakpastian hukum norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016;

75. Bahwa ketika Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam rezim UU 32/2004, substansi norma sebagaimana muatan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005, yakni terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam ketentuan ini adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD*". Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan pendiriannya melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005 (hlm. 35-36) sebagai berikut:

... tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung;

Menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut;

76. Bahwa lebih lanjut, muatan ketentuan *a quo* juga kembali dikuatkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007 mengenai calon kepala daerah jalur

perseorangan, Mahkamah mengabulkan ketentuan pencalonan kepala daerah sebagai berikut: (hlm. 62)

- a. *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon;*
- b. *Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*
- c. *Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.*

77. Bahwa terhadap fakta diberlakukannya kembali norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sempat menegaskan pendiriannya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2023 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), yang semula normanya termuat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut telah dinyatakan bertentangan terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal ini MK melakukan pembatalan norma untuk kedua kalinya, yakni membatalkan norma yang substansinya diberlakukan kembali dengan UU yang berbeda (UU Kejaksaan), sebab norma sebelumnya yang dimuat dalam KUHAP tersebut sudah dibatalkan oleh MK. Lebih jelasnya, PARA PEMOHON kutip pertimbangan MK dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2023, sebagai berikut: (hlm. 45 paragraf 3.14)

Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.

78. Bahwa *in casu* permohonan *a quo*, dengan diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini jelas merupakan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945;

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi.


Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta berkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Said Salahudin, M.H.




M. Imam Nasef, S.H., M.H.



Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H.



M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.



Regio Alfala Rayandra, S.H.



M. Narkai Firzuni, S.H.